

**EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA KINERJA
OPERASIONAL DI KSPPS BMT AN-NAJAH WIRADESA
PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Menyelesaikan Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Di Bidang Perbankan Syariah**



Oleh :

KARUNIA UTAMI

NIM. 2012112079

**JURUSAN DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : KARUNIA UTAMI

Nim : 2012112079

Jurusan : DIII Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : **EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

PADA KINERJA OPERASIONAL DI KSPPS BMT

AN-NAJAH WIRADESA PEKALONGAN

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Tugas Akhir ini terbukti merupakan hasil duplikasi dan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Desember 2018

Yang Menyatakan



KARUNIA UTAMI
NIM. 2012112079



H. Tamamudin, SE.M.M
Jl.Kh.Ahmad Dahlan, No.03, Tirta,
Kota Pekalongan.

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (Tiga) Eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
Sdri. Karunia Utami

Kepada Yth.

Dekan Fakultas IAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Perbankan Syariah
Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Tugas Akhir saudara:


Nama : **KARUNIA UTAMI**
NIM : **2012 112 079**
Judul : **EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA
KINERJA OPERASIONAL DI KSPPS BMT AN-NAJAH
WIRADESA PEKALONGAN**

Dengan ini kami mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 22 Desember 2018

Pembimbing


H. Tamamudin, SE.M.M
NIP. 19791030 200604 1 018



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan No. 52 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575, Fax.

(0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **KARUNIA UTAMI**
NIM : **2012112079**
Judul : **EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PADA KINERJA OPERASIONAL DI KSPPS BMT
AN-NAJAH WIRADESA PEKALONGAN**

telah diujikan pada hari Senin, 07 Januari 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Dewan Penguji,

Penguji I


Ahmad Syukron, M.E.I
NIP. 19711015 200501 1 003


Penguji II


Muhamad M. Srur, M.E.I
NIP. 197912 1 201503 1 001

Pekalongan, 07 Januari 2019

Disahkan oleh Dekan,




Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	إي = ai	إِي = ī
أ = u	أو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

جميلة امرأة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad (tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *Rabbanā*

البر Ditulis *al-birr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qamariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البيدع Ditulis *al-badī'*

الجلال Ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'.

Contoh:



أمرت
شيء

Ditulis
Ditulis

Umirtu
syai'un



PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemampuan dan keyakinan kepada saya.
2. Kedua orang tua saya Bapak Moch Alifi dan Ibu Siti Mal'ati , serta kakak saya (Mbak Riska Amalia, Mbak Mufida Amalia, dan Mas Mushafa Amala) yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang serta do'anya tiada henti.
3. Dosen pembimbing Tugas Akhir Bapak H.Tamamudin,S.E.,M.M yang terus memberikan bimbinganya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
4. Untuk Ibu Siti Nur Laelatul Q, S.pd. yang terus memberikan semangat dan banyak motivasi.
5. Untuk mas Irfan Fatoni dan kaka Riyan Setiawan yang memberikan dukungan dan banyak motivasi kepada saya.
6. Sabahat-sahabat saya (Mbak Lilis, Fitri, Marlinda, Pungki, Mbak Mus, Mbak Sri, Mbak venny, Indah) yang selalu memberikan support tiada henti.
7. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan DIII Perbankan Syariah 2012.




MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (QS. Ali Imron [3]: 130-131)



ABSTRAK

Nama : Karunia Utami
NIM : 2012112079
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Pada Kinerja Operasional di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.

Koperasi Syariah atau yang disebut Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan identitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan disisi yang lain melakukan fungsi social yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana. Seluruh akad yang digunakan dalam koperasi syariah tidak boleh mengandung unsur *riba (usury)*, *gharar (uncertainty)*, dan *maysyir (speculative)*. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menjamin bahwa sistem operasional yang diterapkan telah sesuai dengan syariah yaitu membentuk DPS. Tugas seorang DPS disini adalah melakukan pengawasan terhadap operasional koperasi syariah serta memberikan sanksi jika terjadi penyelewengan dalam melaksanakan regulasi yang ditetapkan oleh DPS. Maka, peran dan fungsi sangatlah penting dalam rangka menjaga kemurniaan ajaran islam dalam bermuamallah dan dalam praktik perbankan, sehingga belum optimalnya peran DPS memungkinkan terjadinya pelanggaran aspek syariah dalam kegiatan usaha keuangan syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kinerja operasional Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pihak pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan narasumber dari DPS KSPPS BMT An-Najah.

Hasil penelitian dalam efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Kinerja Operasional yaitu peran dan fungsi DPS di KSPPS BMT An-Najah telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan Bank Indonesia dimana DPS memiliki tiga kedudukan, diantaranya sebagai penasihat dan pemberi saran, sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasi usul dan saran pengembangan produk, dan sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah. Namun pada pelaksanaanya belum dilakukan secara efektif. Hal ini dikarenakan sistem yang digunakan dalam melakukan pengawasan belum terstruktur dengan baik

Kata kunci: Operasional, Dewan Pengawas Syariah (DPS)

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis persembahkan kepada Nabi Agung kita Sayyidina Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi suritauladan bagi seluruh umat manusia dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya dihari kiamat kelak.

Dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini, tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kerjasama dan bantuan berbagai pihak, walaupun penulis telah berusaha dengan sepenuh tenaga dan fikiran. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. AM.M. Hafidz M, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Drs.H.A. Tubagus Surur, M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Zawawi, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
6. Bapak H.Tamamudin,S.E.,M.M selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Pekalongan.



7. Bapak H.Tamamudin,S.E.,M.M selaku dosen pembimbing Tugas Akhir, yang sudah banyak membantu dalam pembuatan Tugas Akhir sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
8. Ibu Siti Aminah Chaniago,M.Si selaku Wali dosen Perbankan Syariah Kelas C.
9. Dosen-dosen IAIN Pekalongan khususnya dosen Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat.
10. Bapak Ir.Ahmad Musa Sanadi, M.M selaku DPS KSPPS An-Najah Wiradesa Pekalongan, yang telah memberikan izin penelitian.
11. Ibu Noor Lu'ul Atuzzakiyah, S.Ag dan Bapak Heru Sukmanto selaku pengelola yang telah bersedia menjadi informan.
12. Keluarga saya tercinta, ibu, bapak, kakak serta saudara-saudaraku yang tanpa henti dan lelah memberikan semangat dan mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan lancar.
13. Teman-temanku di program studi DIII Perbankan Syariah, khususnya seluruh mahasiswa/mahasiswi kelas C program studi DIII Perbankan Syariah serta untuk mbak Lilis, Fitri, Marlinda, Mbak Mus, Pungki, Fadiyah yang telah berjuang bersama dan saling memberi semangat. Dan “anak kost Pak Abbas” (Mbak Sri, Mbak Venny , Ain, Ika) yang memberikan pengertian dan dukungan.
14. Semua pihak yang sudah berjasa dalam pembuatan Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu .



15. Penulis tidak mampu membalas apa-apa atas bantuan dan dorongan dari semuanya, semoga penelitian ini bermanfaat bagi Jurusan DIII Perbankan Syariah dan juga bermanfaat bagi semua mahasiswa IAIN Pekalongan.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan karya sederhana ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan baik substansi materi, gaya bahasa , serta penulisan dan sebagainya. Oleh karena itu , saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga karya ini dapat membawa manfaat bagi semuanya.

Pekalongan, 22 Desember 2018

Penulis

Karunia Utami



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Penegasan Istilah	4
E. Telaah Pustaka	4
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Landasan Teori	9
1. Efektivitas	9
2. Teori pengawasan	10
3. Dewan Pengawas Syariah.....	18
4. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	31
B. Hasil Penelitian yang Relevan	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
B. Setting Penelitian.....	42
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Langkah-langkah Penelitian	44



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil KSPPS BMT AN-NAJAH Wiradesa Pekalongan	50
1. Sejarah KSPPS BMT AN-NAJAH50	
2. Lokasi KSSPS BMT ANNAJAH.....	51
3. Visi dan Misi	53
4. Motto.....	54
5. Nilai Dasar.....	54
6. Struktur Organisasi dan Personil	57
B. Produk- Produk BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan	58
C. Hasil dari Efektivitas Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan	65
1. Gambaran umum Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan	66
2. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan	70
3. Pelaksanaan operasional dewan pengawas syariah di KSPPS BMT An-Najah wiradesa.....	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1</i> Tabel Penelitian Terdahulu.....	37
--	----





DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT An-Najah Wiradesa
Pekalongan 57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan syari'ah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam prakteknya bank syari'ah dengan syari'at merupakan piranti mendasar dalam perbankan syari'ah. Dengan tujuan itulah semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syari'ah wajib memilih institusi pengawasan internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut sesuai dengan syariah Islam, sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang (UU) No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan bahwa bank syari'ah mesti memiliki Dewan Pengawasan Syari'ah (DPS).

Tugas seorang DPS disini adalah melakukan pengawasan terhadap operasional koperasi syariah serta memberikan sanksi jika terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan oleh DPS. DPS dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Keberadaan DPS pada suatu lembaga keuangan baik bank maupun non bank inilah yang akan menjadi perbedaan yang signifikan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional.

Oleh karena itu DPS harus berperan aktif, dalam memajukan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah dari segi pengembangan produk ataupun pengawasannya agar penggunaan kata syariah bukan hanya untuk konsumsi bisnis semata, tanpa menyiapkan

produk-produk dan perangkat penunjang serta aturan-aturan yang jelas, maka usaha yang dikatakan syariah hanya sekedar ganti baju dalam usaha non syariah.¹

Pasca diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.8/19/DPbS tahun 2006 , penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah dinilai masih kurang optimal dalam melakukan tugasnya. Hal ini tercermin dalam hasil penelitian Bank Indonesia ketika melakukan kerjasama dengan *Ernst & Young* pada tahun 2008 yang menyimpulkan bahwa peran Dewan Pengawasan Syariah belum optimal sehingga banyak terjadi pelanggaran terhadap kepatuhan syariah (*syariah compliance*).²

Hasil observasi sementara yang peneliti lakukan di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa. Bapak Ahmad Musa selaku DPS, beliau mengatakan bahwasannya lembaga belum optimal dalam menerapkan prinsip syariah di tataran teknis operasional, maka ini menjadi sumber evaluasi dan motivasi bagi team DPS untuk lebih meningkatkan dalam pengawasan syariah.

Peneliti memilih KSPPS BMT An-Najah Wiradesa melihat koperasi tersebut memiliki dua dewan pengawas syariah. Selain bekerja sebagai DPS pada koperasi syariah tersebut, DPS juga memiliki pekerjaan lain seperti Baznas sehingga sebagai DPS bukanlah satu-satunya pekerjaan yang mereka tekuni saat ini. Hal ini akan mempengaruhi intensitas DPS

¹ Wirdyaningsi.Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: PutraGrafika, 2005), hlm. 85.

² Syafaruddin Alwi, *Memahami Sistem Perbankan Syariah* (Buku Republika , 2013), hlm 190

berada di kantor. Sebagai DPS yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan pada koperasi syariah tersebut. Tidak menutup kemungkinan penyelewengan atau kesalahan dalam transaksi akan terjadi setiap hari sedangkan DPS berada di kantor tidak menentukan jadwal khusus. Maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan dalam pengawasan oleh DPS belum terlaksana dengan baik khususnya dalam system penerapan jadwal kunjungan rutin DPS sehingga masih harus dikoreksi kembali.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana “Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Kinerja Operasional di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana Efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kinerja operasional di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari tugas akhir adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kinerja operasional di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Praktis

- 1) Menambah pengetahuan Efektifitas peran Dewan Pengawasan Syariah dalam kinerja operasional di BMT An-Najah Wiradesa, sebagai bahan informasi dan referensi bagi mahasiswa dan semua pihak yang membutuhkan.

- 2) Bagi Peneliti

Untuk memenuhi persyaratan kelulusan program study D3 Perbankan Syariah dan gelar Ahli Madya PBSi di IAIN Pekalongan.

b. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti sendiri, pembaca pada umumnya, dan jurusan DIII Perbankan Syariah.

D. Penegasan Istilah

Dalam rangka memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud judul, maka perlu adanya penegasan istilah.

Adapun istilah yang perlu di tegaskan ialah sebagai berikut :

1. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.³
2. Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.⁴
3. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.⁵
4. Operasional merupakan Operasi yang didasarkan pada aturan; operasi yang sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah⁶

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, banyak ditemukan karya ilmiah yang berhubungan dengan tema, di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, yang dilakukan oleh Muhamad Nurdiansyah, dengan judul “*Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pandangan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)*” yang dilakukan di BMT Mitra Umat Pekalongan menjelaskan bahwa DPS dalam lembaga keuangan yang bertugas mengamati dan mengawasi operasional LKMS dan semua produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syariah menempati

³ T.Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta : BPFE, 2013), hlm. 7.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema insani, 2011), hlm. 234.

⁵ Definisimu.blogspot.co.id/2012/08/definisi-kinerja.html, di akses pada tanggal 08 oktober 2018

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008), hlm. 984.

posisi yang sangat penting. Akan tetapi, peran dan fungsi DPS terkadang belum maksimal dikarenakan kurang aktifnya dari anggota DPS itu sendiri dalam melakukan pengawasan dan lebih banyak memposisikan sebagai mitra konsultasi saja dari manajemen/pengelola.⁷

Kedua, yang dilakukan oleh Rinda Asytuti, M.Si dengan judul *“Implementasi Corporate Governance di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Pekalongan”* dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah di Pekalongan masih lemah. Hal ini terbukti dengan jadwal dan laporan kinerja DPS yang tidak jelas.⁸

Ketiga, yang dilakukan oleh Faizin Hamzah, dengan judul *“Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Operasional Baitul Maal Wattamwil (BMT) Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan”* menjelaskan bahwa didalam BMT yang diteliti oleh penulis kedudukan BMT perannya sama dengan DPS pada lembaga keuangan syariah pada umumnya. Selain sebagai tempat untuk berkonsultasi, pengawas juga melakukan pengawasan dan masukan saran terhadap pengelola.⁹

⁷ Muhammad Nurdiansyah, “Peran dan Fungsi Dewan Pengawasan Syariah (DPS) dalam pandangan pengelola Lembaga Mikro Syariah (LKMS) : Studi di UJKS BMT Mitra Umat Pekalongan”, (Pekalongan, *Tugas Akhir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan*, 2011)

⁸ Rinda Asytuti, “Implementasi Corporate Governance di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Pekalongan,”(Pekalongan: *Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan*, 2008

⁹ Faizin Hamzah, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Operasional Baitul Maal Wattamwil (BMT) Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan,” (Pekalongan, *Tugas Akhir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan*, 2013)

Keempat, yang dilakukan oleh Masliana, dengan judul “*Peran Dewan pengawasan Syariah (DPS) dalam pengawasan pelaksanaan kontrak di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah)*” dapat disimpulkan bahwa fenomena yang terjadi saat ini dalam praktik pengawasan syariah di bank-bank syariah di Indonesia adalah peran vital DPS belum berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan.¹⁰

Kelima, yang dilakukan oleh Irfan Wahyudi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010, yang berjudul “*Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawasan Syariah (DPS) Pada Bank Tabungan Negara Syariah*” dapat disimpulkan bahwa pengawasan DPS Bank BTN Syariah sudah menjalani tugas secara efektif karena dalam pengawasannya sudah mencapai tujuan (membawa hasil) dalam mengawasi Bank BTN Syariah yaitu memastikan Bank BTN patuh dengan prinsip-prinsip syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan pengawasan DPS juga sudah merefleksikan perbaikan, penyempurnaan, terhadap kesalahan untuk dijadikan introspeksi dalam menjalani usaha Bank BTN syariah ke depan.¹¹

Dari seluruh penelitian yang telah di sebutkan di atas, telah banyak pembahasan mengenai pengawasan dewan pengawas syariah. Namun

¹⁰ Masliana, “Peran Dewan Pengawasan Syariah (DPS) dalam pengawasan pelaksanaan kontrak di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah),” (Jakarta, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN Syarif Hidayatullah) Jakarta, 2011)

¹¹ Irfan Wahyudi, “Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawasan Syariah Pada Tabungan Bank Negara Syariah,” (Jakarta, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2011)

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dari penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini akan melakukan penelitian pada salah satu lembaga keuangan kecil yaitu BMT. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa efektif kinerja yang dilakukan jika dilihat dari suatu lembaga yang tidak sebesar perbankan. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya juga belum membahas kinerja yang dihadapi oleh pihak DPS. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan DPS sebagai subjek penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas tentang tugas proposal ini, maka penulis menyusunnya dalam lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan dalam bab ini memaparkan konsep penelitian yang akan dilakukan dengan cara mengungkapkan permasalahan penelitian. Pendahuluan terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Materi pada bab pendahuluan perlu disajikan diawal pembahasan agar diketahui arah penelitian dan bagaimana penelitian ini dilakukan. Setelah mengetahui isi pada bab pendahuluan ini, pembaca setidaknya telah mempunyai gambaran yang jelas.

Bab II Landasan Teori Membahas tentang konsep *pengawasan*, pengertian efektivitas, pengertian DPS, pengertian pengawasan, pengertian dan fungsi BMT

Bab III Metode Penelitian membahas tentang jenis penelitian, sumber data, teknik penelitian, dan metode-metode dalam penelitian

Bab IV Pembahasan Masalah Berisi tentang visi dan misi, struktur KSPPS BMT An-Najah, profil KSPPS BMT An-Najah, produk-produk yang ada di KSPPS BMT An-Najah, serta membahas penjabaran dari hasil penelitian tentang efektivitas dewan pengawas syariah pada kinerja operasional di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan

Bab V Penutup bab ini merupakan penutup yang terdiri dari simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Bab ini berfungsi memberikan inti dari uraian yang dijelaskan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah penulis kemukakan di bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Peran dan fungsi dewan pengawas syariah di KSPPS BMT An-Najah

KSPPS BMT An-Najah memiliki dua DPS yaitu Ir.Ahmad Musa Sanad, M.M sebagai ketua pengawas syariah dan Noor Lu'lu'atuzakiyah, S.Ag sebagai anggota. Keduanya telah memenuhi persyaratan sebagai anggota DPS dimana kedua DPS telah memiliki sertifikat dari DSN-MUI. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi dan peran DPS di KSPPS BMT An-Najah telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dimana DPS memiliki tiga kedudukan, diantaranya sebagai penasihat dan pemberi saran, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk, dan sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah.

2. Pelaksanaan operasional dewan pengawas syariah diKSPPS BMT An-Najah

Pelaksanaan pengawasan DPS yang dilakukan di KSPPS BMT An-Najah belum dilakukan secara efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya intensitas DPS berada dikantor disebabkan kesibukan lain yang DPS lakukan. Untuk proses laporan pengawasannya dilihat dari laporan yang dibuat oleh manajer setiap bulannya, yaitu berisi tentang laporan yang dibuat oleh manajer setiap bulannya, yaitu berisi tentang laporan penerapan akad dan jika ada usulan produk baru akan di sampaikan melalui produk tersebut. Kemudian DPS akan melakukan review terhadap laporan penerapan akadnya hingga menjadi hasil laporan yang akan di bahas pada RAT.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya pendampingan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT An-Najah agar pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah dapat berjalan dengan efektif.
2. Membuat jadwal rutin kunjungan DPS ke kantor serta membuat perencanaan pada aspek-aspek pengawasan DPS.
3. Untuk Lebih meningkatkan dalam menjalankan pengawasan sesuai syariah
4. Untuk Lebih meningkatkan produk-produk sesuai dengan prinsip syariah

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. 2007. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani
- Afandi, M. Yasid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Alwi, Syafaruddin. 2013. *Memahami Sistem Perbankan Syariah*. Buku Republika
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema insani.
- Antonio, Muhammad syafi'i. 2005. *Perbankan Syariah Dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insan.
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Prektik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Rieneka Cipta.
- Azwar, Saifudi. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, M. Burhan Bungin. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Firdaus, Muhammad. 2007. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2009. *Payung Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: UII Press.



- Hamid, Arifin. 2007. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Handoko, Hani. 2013. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE.
- Handoko. 1998. *Manajmen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasanuddin, Ichwan Sam. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Ciputat: CV. Gaung Persada.
- Haykal, Muhammad dan Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam, Ed. 1, Cet. 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Machmud, Amir. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mardolis. 2003. *Metode Penelitian* .Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Meleong, Lexy. J.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi*. Bandung: Remaja Posdakarya.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2010. *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Nur,Sunardi. 2011. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*.Jakarta: PT Bumi Aksara
- Perwataatmadja, Karnaen A.1992. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ratna,Nyoman kuta. 2010. *Metodologi penelitian kajian budaya dan ilmu social humaniora pada umumnya* .Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Ed.1, Cet. Ke-2*. Jakarta: Kencana.



Soemitra, Andri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Cet. Ke-4*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sukarna. 1993. *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Bandung: Mandar Maju

Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah*. Bogor, Ghalia Indonesia.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

Umar, Husein. 2002. *Research Method Finance Banker*. Jakarta: PT Remaja.

Wahyudi, Imam. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Widodo Ak, Hertanto. 2000. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Cet ke-2*. Bandung: Mizan.

Wirnyaningi. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika.

Wirnyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media.

Yusuf. 1997. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Gamedia Pustaka Utama.

Hasil Penelitian:

Abdul Hayyi. 2011. Efektivitas Pengawasan Bank Syariah Studi Terhadap Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah Dikota Mataram. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri (UIN Sunan Kalijaga)

Fadhilah Azis. 2017. Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah (Studi Bank Sulselbar Syariah Ratulangi

Makassar. *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN Alauddin Makassar).

Faizin Hamzah. 2013. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Operasional Baitul Maal Wattamwil (BMT) Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan. *Tugas Akhir*. Pekalongan : STAIN Pekalongan.

Irfan Wahyudi. 2011. Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawasan Syariah Pada Tabungan Bank Negara Syariah. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN Syarif Hidayatullah).

Masliana. 2011. Peran Dewan Pengawasan Syariah (DPS) dalam pengawasan pelaksanaa kontrak di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah). *Skripsi*. (Jakarta, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN Syarif Hidayatullah)

Muhammad Nurdiansyah. 2011. Peran dan Fungsi Dewan Pengawasan Syariah (DPS) dalam pandangan pengelola Lembaga Mikro Syariah (LKMS) : Studi di UJKS BMT Mitra Umat Pekalongan. *Tugas Akhir*. Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Rinda Asyuti. 2008. Implementasi Corporate Governance di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian*. Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan.

Hasil Wawancara:

Dokumentasi, KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan diambil pada tanggal 25 Oktober 2018

Dokumentasi, KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan diambil pada tanggal 25 Oktober 2018



Dokumentasi, KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan diambil pada tanggal 25 Oktober 2018

Dokumentasi, KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan diambil pada tanggal 25 Oktober 2018

Dokumentasi, KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan diambil pada tanggal 12 Desember 2018

Ir.Ahmad Musa S,M.M . Pengawas Syariah. Wawancara Pribadi, Pekalongan 25 Oktober 2018

Ir.Ahmad Musa S,M.M Pengawas Syariah. Wawancara Pribadi, Pekalongan 01 Desember 2018

Noor Lu'lu Atuzzakiyah, S.Ag. Anggota dewan pengawas syariah. Wawancara pribadi, pekalongan 07 desember 2018

Ir.Ahmad Musa S,MM Pengawas Syariah. Wawancara Pribadi, Pekalongan 12 Desember 2018

Noor Lu'lu Atuzzakiyah, S.Ag. Anggota dewan pengawas syariah. Wawancara pribadi, pekalongan 07 desember 2018

Ir.Ahmad Musa S,MM. Pengawas Syariah. Wawancara Pribadi, Pekalongan 15 Desember 2018

Internet :

Definisimu.blogspot.co.id/2012/08/definisi-kinerja.html,di akses pada tanggal 08 oktober 2018

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Kabupaten Pekalongan
Website : www.iainpekalongan.ac.id Email: febi@iainpekalongan.ac.id

Nomor : 530/In.30/J.IV.2/PP.00.9/12/2018
Lamp : -
Hal : Permohonan Survey

Pekalongan, 12 Juli 2018

Kepada Yth.
Pimpinan BMT AN-Najah Wiradesa

Di

Pekalongan

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas output Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, serta penyelesaian Tugas Akhir (TA), maka kami selaku pengelola bermaksud mengajukan permohonan agar mahasiswa/ mahasiswi kami :

Nama : Karunia Utami
Nim : 2012112079
Judul Tugas Akhir : "Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Kinerja Operasional di KSPPS AN-Najah Wiradesa Pekalongan"

Diberi ijin untuk mengadakan riset di lembaga yang bapak/ ibu pimpin guna menyelesaikan Tugas Akhir (TA) sebagaimana tersebut diatas.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesempatannya disampaikan terima kasih.



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
U.b. Ketua Jurusan D3 Perbankan Syari'ah

H. Tamamudin

Tembusan

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan Bidang APL IAIN Pekalongan
3. Arsip





KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH

BMT AN-NAJAH

BH: 518/12310.b/BH/PAD/IV/2007

Jl. S.Parman No.206/7 Wiradesa Phone:0285-4417055

email: kjksbmtannajah@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : 016/SKet/Mg/BMT-ANNAJAH/XII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan KSPPS BMT AN Najah, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Karunia Utami
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
NIM : 2012112079
Nama Institusi : IAIN Pekalongan

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian tentang “Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada kinerja operasional di KSPPS BMT An Najah Wiradesa Pekalongan” yang dilaksanakan pada 25 Oktober 2018

Demikian surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 25 Desember 2018
17 Robiul Akhir 1440

KSPPS BMT An-Najah

Agus Kuncoro, SE.
General Manager


HASIL WAWANCARA

Nama : Ir. Ahmad Musa S, M.M.
Jabatan : Ketua Pengawas Syariah
Tempat : BMT An-Najah
Jl. S. Parman No. 206/07, Kauman, Wiradesa, Pekalongan.
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018
Waktu : Pukul 09.00-Selesai

- 1. Berapa jumlah DPS di BMT/KSPPS An-Najah Wiradesa Pekalongan ?**
2 orang yaitu bapak Ir. Ahmad Musa S, M.M. sebagai ketua pengawas syariah dan ibu Noor Lulu'atuzzakiyah, S.Ag sebagai Anggota pengawas syariah.
- 2. Apakah DPS di BMT memiliki sertifikat dari DSN-MUI ?**
Iya, DPS dikoperasi kami memiliki sertifikat yang diperoleh dari MUI bukan dari DSN. Tapi dulu ada beberapa yang belum karena belum disyaratkan seperti itu. Sehingga sekarang dinas koperasi sering memberikan pelatihan-pelatihan kepada DPS khususnya di BMT. Isinya tentang prosedur penerapan akad.
- 3. Berapa lama masa jabatan DPS ?**
Untuk BMT An-Najah masa jabatan DPS 3 tahun sekali
- 4. Siapa yang memiliki hak untuk memberhentikan DPS ?**
Pengurus karena dari struktur organisasi yang tertinggi adalah rapat anggota
- 5. Bagaimana prosedur pengangkatan DPS di BMT/KSPPS An-Najah Wiradesa Pekalongan?**
Calon DPS biasanya dipilih karena ada rekomendasi dari MUI sekitar
- 6. Apakah ada syarat khusus untuk pemilihan DPS ?**
 - a. Memahami produk-produk syariah seperti murabahah, musyarakah, dll



- b. Mendaftarkan calon DPS ke MUI untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan calon DPS
- c. Calon DPS akan di uji kompetensi oleh MUI
Untuk berita terbaru uji kompetensi akan dilakukan oleh DSN. Karena dulu dari dinas koperasi sendiri tidak mengharuskan DPS untuk menghafalkan seluruh produk syariah, intinya pemilihan DPS diserahkan kembali kepada lembaga.
- d. Selain dari MUI sendiri, dinas koperasi juga memiliki persyaratan dalam pemilihan DPS seperti menghafal produk-produk syariah melalui uji kompetensi atau rekomendasi dari MUI (MUI setempat tergantung cakupan wilayah BMT masing-masing)

7. Apakah DPS memiliki peran dalam pembuatan produk baru ?

Usulan produk baru itu biasanya dari manajer kemudian ke pengawas. Iya, tapi dari usulan kita. Kalau akad dari dulu seperti itu belum ada perubahan lagi. Intinya DPS hanya berhak memberikan pendapat mengenai akad yang digunakan dalam produk baru. Contohnya kita mau memberikan hadiah kepada mitra menggunakan akad apa itu yang menentukan DPS apakah layak digunakan apa tidak.

8. Apakah setiap produk baru selalu dikomunikasikan langsung dengan DSN-MUI ?

Tidak, komunikasi hanya sampai di DPS. Karena DPS itu sudah memiliki sertifikat dan direkomendasikan dari MUI atau dinas dan telah mendapatkan pelatihan oleh pakar syariah. Kebanyakan kita mendatangkan atau direkomendasikan DPS itu dari BPRS

9. Akad apa yang sering digunakan dalam BMT/KSPPS ?

Murabahah. Memang dari DPS memberikan saran penambahan produk seperti mudharabah, musyarakah tapi sulitnya untuk menerapkan langsung di masyarakat. Selain itu angsuran juga flat, pembiayaan hanya pokok dan jasa saja sehingga masyarakat dapat memahami akadnya dengan jelas. Contohnya pemakaian akad musyarakah, misalkan ada mitra yang memiliki proyek dan kekurangan modal sehingga mereka datang ke BMT.



Mereka memiliki proyek jual beli mobil katakan harganya 100juta, sedangkan musyarakah akadnya kerjasama modalnya 50:50 namun kenyataanya dilapangan berbeda. Kebanyakan masyarakat belum bisa lepas dengan sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional.

- 10. Apakah DPS hanya melakukan pengawasan terhadap operasional BMT/KSPPS atau dia juga melakukan pengawasan terhadap eksternal seperti lingkungan kerja ,budaya dll yang ada di BMT/ KSPPS ?**

Selama ini yang kita terapkan belum karena inti tugas DPS hanya pengawasan pada produk yang telah diterapkan atau disarankan oleh manajer.

- 11. Apa saja kendala yang dihadapi BMT/KSPPS dalam penerapan regulasi yang ditetapkan oleh DPS ? jika ada, bagaimana cara mengatasinya ?**

- 12. Apakah menurut bapak kinerja operasional DPS sudah efektif ?**

Secara tulisan atau peraturan sudah efektif akan tetapi dalam praktiknya itu saya kira belum sepenuhnya.

Nama : Noor Lu'lu'atuzzakiyah, S.Ag.
Jabatan : Anggota DPS
Tempat : BMT An-Najah
Jl. S. Parman No. 206/07, Kauman, Wiradesa, Pekalongan.
Hari/Tanggal : Jum'at, 7 Desember 2018
Waktu : Pukul 13:00 WIB

1. Berapa lama menjabat sebagai DPS ?

Disini masa jabatan yaitu 3 tahun sekali

2. Bagaimana prosedur pengangkatan DPS ?

Prosedur dari pengurus biasanya mencari yang mampu, setelah itu mendapatkan persetujuan dari MUI. Pengangkatan dilakukan di BMT sendiri akan tetapi MUI hanya mengeluarkan surat sertifikat kelayakan dan ujiannya sendiri.

3. Apakah DSN-MUI mengawasi BMT/KSPPS secara langsung ?

Dps itu hanya mengeluarkan fatwa kemudian mendorong koperasi untuk pelatihan-pelatihan diklat pengawasan begitu biasanya. Kalau langsung selama itu belum ada. Laporan DPS itu biasanya 6bulan sekali dari koperasi ke DPS. Pengawasan dievaluasi di internal kalaupun tidak bisa kita ajukan ke MUI lokal dulu yang wilayah kalau tidak selesai ke pusat itu untuk persoalan akad baru misalnya.

4. Bagaimana pengawasan DPS ?

Belum maksimal karena mereka memiliki pekerjaan lain seperti pengurus baznas, guru sehingga mereka memberikan kepercayaan kepada lembaga untuk menentukan akad.

5. Bagaimana nasihat dan saran yang dilakukan oleh DPS ?

Nasihat atau saran DPS disini yaitu memberikan masukan atau arahan terkait akad-akad yang ada harus sudah sesuai syariah

6. Siapa yang menetapkan setiap produk di BMT/ KSPPS ?



Usulan produk baru itu biasanya dari manajer kemudian ke pengawas

7. Bagaimana pengaturan pengawasan oleh DPS ?

Biasanya disini kami rapat sebelum RAT itu kami buat laporan, laporan membahas bagaimana pelaksanaan akad-akad syariah yang dilaksanakan oleh marketing dan pengelola. Laporan itu kami buat dari semua laporan pengawasan manajemen, laporan pengawasan syariah, kemudian laporan pengelolaan jadi di kumpulkan untuk menjadi RAT. Setelah RAT nanti di laksanakan.

8. Bagaimana mekanisme produk baru yang sudah ada fatwanya?

Kalau bisa tidak usah sampai DSNU karena kami sudah punya buku-buku terkait fatwa MUI jadi kalau ada kasus seperti itu kita jalankan langsung.

9. Bagaimana DPS melakukan review secara berkala yang dilaksanakan diKSPPS BMT An-Najah?

6 bulan sekali.

10. Bagaimana pelaksanaan review yang dilakukan di BMT/KSPPS ?

Review dilaksanakan sebulan sekali berdasarkan lembar akad yang dilakukan koperasi. Kemudian akan diberikan saran terhadap kebenaran penerapan aka, jika terdapat kesalahan dalam penerapan akadnya maka dievaluasi dengan pembenaran pelaksanaan dibulan selanjutnya.



Lampiran 3



Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan









5 TAHUN

NO	PerBULAN	POKOK Simpanan	PENERIMAAN
1.	Rp. 10.000	Rp. 600.000	Rp. 700.000
2.	Rp. 20.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.419.000
3.	Rp. 30.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.129.000
4.	Rp. 40.000	Rp. 2.400.000	Rp. 2.830.000
5.	Rp. 50.000	Rp. 3.000.000	Rp. 3.549.000
6.	Rp. 60.000	Rp. 3.600.000	Rp. 4.258.000
7.	Rp. 70.000	Rp. 4.200.000	Rp. 4.968.000
8.	Rp. 80.000	Rp. 4.800.000	Rp. 5.678.000
9.	Rp. 90.000	Rp. 5.400.000	Rp. 6.388.000
10.	Rp. 100.000	Rp. 6.000.000	Rp. 7.098.000

10 TAHUN

NO	PerBULAN	POKOK Simpanan	PENERIMAAN
1.	Rp. 10.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.353.000
2.	Rp. 20.000	Rp. 2.400.000	Rp. 3.125.000
3.	Rp. 30.000	Rp. 3.600.000	Rp. 4.895.000
4.	Rp. 40.000	Rp. 4.800.000	Rp. 6.252.000
5.	Rp. 50.000	Rp. 6.000.000	Rp. 7.815.000
6.	Rp. 60.000	Rp. 7.200.000	Rp. 9.378.000
7.	Rp. 70.000	Rp. 8.400.000	Rp. 10.941.000
8.	Rp. 80.000	Rp. 9.600.000	Rp. 12.504.000
9.	Rp. 90.000	Rp. 10.800.000	Rp. 14.067.000
10.	Rp. 100.000	Rp. 12.000.000	Rp. 15.630.000

SI HATA
SIMPANAN HARI TUA

KJJKS
BMT AN-NAJAH

"Ingin tenang di Hari Tua"
Mant Daitar dan Rasakan Kenikmatannya

KETENTUAN SI HATA

KETENTUAN UMUM :

1. Si Hata di ataskan pada akad Wadiah
2. Sebagai bukti tabungan, BMT AN-NAJAH akan menerbitkan buku simpanan atas nama panyimpan
3. Apabila terdapat perubahan saldo dalam buku simpanan dengan saldo yang ada pada Bmt An-Najah, maka yang akan dipajungkan adalah yang tercatat pada Bmt An-Najah
4. Segala bentuk penyalahgunaan buku simpanan adalah tanggungjawab sepenuhnya anggota
5. Memiliki simpanan tidak terhadap segala ketentuan BMT AN-NAJAH
6. Jangka waktu simpanan 5 tahun dan 10 Tahun

PENYETORAN & PENARIKAN DANA

1. Setoran minimal Rp. 10.000,- tiap bulan dan tetap berseternya tiap bulan
2. Penarikan dana dilakukan pada saat jam kerja
3. Tanpa tangguh pada slip penarikan harus sama dengan pembebanan anggota
4. Setiap penarikan dana wajib membawa buku simpanan, Penarikan simpanan yang dilakukan oleh bawak penilikanya harus di seta dengan surat kuasa, copy identitas pemilik dan identitas penerima kuasa.

KEUNTUNGAN :

1. Simpanan Hari Tua dapat di berikan jaminan penitipayan pada BMT AN-NAJAH

K.P. KAUNAN .Jl. Raya S. Parmen No. 206 Wradessa Telp (0285)4416678
K.P. WIROTO .Jl. Komplek Pasar Wiloto No.8 Wradessa Telp (0285)4410255
K.P. SOJONG .Jl. Komplek Ruko Pasar Bojong No. 3 Telp (0285)4492700
K.P. KAJEN .Jl. Raya Kajen Telp (0285)361508



FORMULIR DONASI WAKAF

Kepada Yth,
MANAGER WAKAF
KJKS BMT AN NAJAH

Nama _____

TTL _____

Jenis Kelamin _____

Alamat _____

Kota _____

Telepon _____

Kode Pos _____

HP _____

Email _____

LP _____

Ya, dengan ini saya menyatakan ingin bordonasi wakaf sebesar :

Rp. 100.000 Rp. 500.000

Rp. 300.000

Wakaf ini saya berikan selama

setiap bulan selama 12 bulan sebulan sekali

setiap bulan selama 3 bulan

Dengan Cara


Layanan Jemput Wakaf **0858 7657 7567**

Melalui Transfer Rekening:

Bank BNI Syariah **500.355.003.5**

Bank BSM **708.273.327.7**

Tanda Tangan



KANTOR LAYANAN KAMI

- KANTOR PUSAT**
Jl. S. Parman No. 206 Wiradesa
(0258) 4410644
- KAUMAN**
Jl. S. Parman No. 206 Wiradesa
(0258) 4416678
- BOJONG**
Jl. Komplek Ruko Pasar Bojong No. 3 Wiradesa
(0258) 4482700
- WIROTO**
Jl. Komplek Pasar Wirote No. 8 Wiradesa
(0258) 4414256
- KAJEN**
Jl. Raya Kajen
(0258) 381508

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Karunia Utami
Tempat Lahir : Pekalongan
Tanggal Lahir : 26 September 1993
Alamat : Jl. Raya Kesesi Utara RT/RW 04/09 No.33 Kec.
Kesesi Kab. Pekalongan

Riwayat Pendidikan

SDN 01 Kesesi : Lulus tahun 2006
SMP NU Kesesi : Lulus tahun 2009
MA Salafiyah Simbang Kulon : Lulus tahun 2012
IAIN Pekalongan : Masuk tahun 2012

Data Orang Tua

Ayah Kandung

Nama Lengkap : Moch. Alifi
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Raya Kesesi Utara, Kec. Kesesi Kab. Pekalongan


Ibu Kandung

Nama Lengkap : Siti Mal'ati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jl. Raya Kesesi Utara Kec. Kesesi Kab. Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 22 Maret 2019

Yang Menyatakan



Karunia Utami



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **KARUNIA UTAMI**
NIM : 2012112079
Fakultas / Jurusan : D3 PERBANKAN SYARIAH
E-mail address : -

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**“ EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA
KINERJA OPERASIONAL DI KSPPS BMT AN-NAJAH WIRADESA PEKALONGAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 April 2019



KARUNIA UTAMI

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd

